

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DESAIN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum perlu peningkatan daya saing produk melalui pengembangan ekonomi kreatif;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Desain dan Industri memberikan layanan yang mencakup pengembangan aspek kualitas dan inovasi produk, aspek akses pasar dan promosi dalam rangka peningkatan daya saing produk ekonomi kreatif;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum penerapan tarif layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Desain dan Industri, perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Desain dan Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DESAIN DAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Unit Pelaksana Teknis Desain dan Industri yang selanjutnya disebut UPT Desain dan Industri adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
4. Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Layanan pada UPT Desain dan Industri didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, pengembangan atas pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, aspek kontinuitas, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

BAB II

LAYANAN PADA UPT DESAIN DAN INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pemberian layanan pada UPT Desain dan Industri dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan objek retribusi daerah.
- (3) Pengenaan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan pada UPT Desain dan Industri.

Pasal 4

- (1) UPT Desain dan Industri memberikan layanan meliputi layanan:
 - a. desain; dan
 - b. pengembangan keahlian.
- (2) Layanan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. desain komunikasi visual;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior; dan
 - d. desain produk.
- (3) Layanan pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
 - a. *bootcamp*;
 - b. seminar;
 - c. webinar;
 - d. *workshop*; dan/atau
 - e. pelatihan.

BAB III

PERHITUNGAN DAN STRUKTUR TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perhitungan Tarif Layanan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a didasarkan pada:
 - a. jenis;
 - b. kompleksitas;
 - c. kuantitas/skala;
 - d. waktu pengerjaan;

- e. jumlah revisi; dan/atau
 - f. layanan tambahan.
- (2) Kompleksitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh desainer berdasarkan kebutuhan klien.
 - (3) Kuantitas/skala layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah item, luas area desain, dan/atau nilai.
 - (4) Waktu pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perkiraan penyelesaian pekerjaan.
 - (5) Jumlah revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batasan perbaikan yang disepakati bersama.
 - (6) Layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Tarif Layanan pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b didasarkan pertimbangan:
 - a. jenis layanan;
 - b. materi layanan; dan
 - c. biaya pelaksanaan.
- (2) Materi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat menengah; dan
 - c. tingkat lanjut.
- (3) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. tempat;
 - c. fasilitas;
 - d. materi;
 - e. pemasaran; dan/atau
 - f. *overhead*.
- (4) Biaya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi honor:
 - a. narasumber;
 - b. panitia;
 - c. *master of ceremony* (MC); dan
 - d. sumber daya pendukung lain.

- (5) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa biaya sewa tempat pelaksanaan layanan pengembangan keahlian.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan pengembangan keahlian.
- (7) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan standar biaya masukan dan harga pasar.
- (8) Biaya tempat dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c yang merupakan pemanfaatan aset Pusat Desain dan Industri dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pembina Teknis menetapkan rincian Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam rencana anggaran belanja layanan, setelah melalui telaah tim teknis dari UPT Desain dan Industri.

Bagian Kedua

Layanan Desain Komunikasi Visual

Pasal 8

- (1) Layanan desain komunikasi visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembuatan identitas *brand*;
 - b. komunikasi pemasaran dan *brand*; dan
 - c. aplikasi desain kreatif ke media.
- (2) Pembuatan identitas *brand* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembuatan:
 - a. penamaan *brand*;
 - b. desain logo identitas;
 - c. *tagline*; dan
 - d. maskot dua dimensi atau tiga dimensi.
- (3) Pembuatan komunikasi pemasaran dan *brand* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perancangan:
 - a. strategi *branding* dan *marketing communication* terintegrasi; dan
 - b. pembuatan master desain komunikasi visual.
- (4) Aplikasi desain kreatif ke media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. *signage outdoor*;
 - b. *signage indoor*;
 - c. *billboard*/baliho;
 - d. brosur;
 - e. *company profile*;
 - f. spanduk;

- g. *umbul-umbul*;
 - h. *roll banner*;
 - i. *staff uniform*;
 - j. *poster*;
 - k. *t-shirt*;
 - l. *packaging*;
 - m. *merchandise*;
 - n. *website*;
 - o. manajemen media sosial; dan
 - p. *brand book*.
- (5) Tarif Layanan desain komunikasi visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Layanan Arsitektur

Pasal 9

Layanan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi layanan arsitektur:

- a. kategori khusus;
- b. kategori sosial;
- c. kategori 1;
- d. kategori 2; dan
- e. kategori 3.

Pasal 10

- (1) Kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bangunan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh pemerintah sesuai yang tercantum dalam pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara.
- (2) Tarif kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kategori sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi bangunan yang memiliki fungsi sosial dan bersifat non komersial.
- (2) Bangunan dengan kategori sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keluasan maksimal 250 m² dan biaya pembangunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Layanan arsitektur kategori 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi bangunan dengan karakter sederhana, kompleksitas, dan tingkat kesulitan yang rendah.
- (2) Layanan arsitektur kategori 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi bangunan dengan karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata.
- (3) Layanan arsitektur kategori 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi bangunan dengan karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan tinggi.

Pasal 13

Tarif Layanan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Layanan Desain Interior

Pasal 14

- (1) Layanan desain interior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. desain interior; dan
 - b. jasa desain *booth* dan kuratorial.
- (2) Desain interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sederhana;
 - b. menengah; dan
 - c. komplek.
- (3) Jasa desain *booth* dan kuratorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sederhana;
 - b. menengah; dan
 - c. komplek.
- (4) Tarif Layanan desain interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Layanan Desain Produk

Pasal 15

- (1) Layanan desain produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kajian desain motif batik; dan
 - b. perancangan desain motif batik.

- (2) Kajian desain motif batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa layanan penyusunan kajian sejarah batik, studi filosofi motif, dan arahan desain batik.
- (3) Perancangan desain motif batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penentuan filosofi, narasi desain, dan perancangan visual.
- (4) Tarif Layanan desain produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Layanan Pengembangan Keahlian

Pasal 16

- (1) Layanan pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengembangan keahlian:
 - a. terprogram; dan
 - b. insidentil.
- (2) Layanan pengembangan keahlian terprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program kegiatan UPT Desain dan Industri yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan BLUD.
- (3) Layanan pengembangan keahlian insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan pengembangan keahlian berdasarkan permintaan pelanggan yang belum direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan BLUD.
- (4) Layanan pengembangan keahlian insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 17

- (1) Pendapatan Tarif Layanan dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai biaya penyediaan layanan.
- (2) Dalam hal pelayanan dilaksanakan melalui kerja sama operasional, pendapatan digunakan untuk biaya bagi hasil dengan mitra kerja sama operasional.

BAB V

EVALUASI TARIF DAN PENAMBAHAN LAYANAN BARU

Pasal 18

- (1) Evaluasi Tarif Layanan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Dalam hal terdapat layanan baru, Pembina Teknis dapat menetapkan tarif sementara untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (3) Tarif sementara untuk layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DESAIN DAN INDUSTRI

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DESAIN DAN INDUSTRI

A. TARIF LAYANAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

1) TARIF PEMBUATAN IDENTITAS BRAND

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Nama Brand	paket	4.000.000	5.000.000
2	Desain Logo Identitas a) Desain logo b) <i>Logo guidance</i> c) Termasuk desain <i>stationary set</i> , meliputi: o kop surat, o amplop, o map o kartu nama d) 3 kali revisi	paket	8.000.000	10.000.000
3	<i>Tagline</i>	paket	2.500.000	3.000.000
4	Maskot (2D/3D)	3 (tiga) pose	8.000.000	10.000.000

2) TARIF PEMBUATAN STRATEGI BRANDING

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Perancangan Strategi <i>Branding & Marcomm</i> Terintegrasi	paket	18.000.000	20.000.000
2	Perancangan Master Desain Komunikasi Visual (desain utama)	paket	4.000.000	5.000.000

3) TARIF CREATIVE DESAIN APLIKASI MEDIA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Desain Billboard/Baliho	1 Versi	Rp4.000.000	Rp5.000.000
2	Desain Flyer (2 hal), A5	1 Versi	Rp1.200.000	Rp1.500.000
3	Desain Brosur (2 hal), A4	1 Versi	Rp2.000.000	Rp2.500.000
4	Desain <i>Company Profile</i> (maks 24 hal)	1 Versi	Rp10.000.000	Rp12.500.000
5	Desain Spanduk	1 Versi	Rp800.000	Rp1.000.000
6	Desain T Banner	1 Versi	Rp800.000	Rp1.000.000
7	Desain Umbul-Umbul	1 Versi	Rp800.000	Rp1.000.000
8	Desain Roll Banner	1 Versi	Rp1.200.000	Rp1.500.000
9	Desain Poster	1 Versi	Rp1.800.000	Rp2.000.000
10	Desain Uniform	1 Versi	Rp1.800.000	Rp2.000.000
11	Desain Jaket	1 Versi	Rp1.200.000	Rp1.500.000
12	Desain T Shirt	1 Versi	Rp800.000	Rp1.000.000
13	Desain Packaging	1 Versi	Rp8.000.000	Rp10.000.000
14	Desain Merchandise (Mug/Tote Bag/Topi/jam dinding)	1 Versi	Rp1.200.000	Rp1.500.000
15	Pembuatan Website	1 paket	Rp30.000.000	Rp35.000.000
16	Manajemen <i>Social Media</i> (IG/Tiktok/FB)	1 bulan	Rp8.000.000	Rp10.000.000
17	Desain Sign System	1 paket	Rp22.500.000	Rp25.000.000
18	Desain Buku (include cover)	1 paket	Rp8.000.000	Rp10.000.000
19	Desain EGD (Environmental Graphic Design)	1 paket	Rp45.000.000	Rp50.000.000

B. TARIF LAYANAN ARSITEKTUR

Biaya Bangunan	Kategori Sosial	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kurang dari Rp 200 juta	< 2,50%	6,50%	7,00%	8,00%
Sampai dengan Rp 200 juta	2,50%	6,50%	7,00%	8,00%
Sampai dengan Rp 2 miliar	2,50%	5,51%	5,90%	6,48%
Sampai dengan Rp 4 miliar		4,78%	5,13%	5,60%
Sampai dengan Rp 20 miliar		4,20%	4,52%	4,92%
Sampai dengan Rp 40 miliar		3,71%	4,01%	4,38%

Sampai dengan Rp 60 miliar		3,29%	3,58%	3,92%
Sampai dengan Rp 80 miliar		2,92%	3,20%	3,52%
Sampai dengan Rp 100 miliar		2,60%	2,88%	3,18%
Sampai dengan Rp 120 miliar		2,32%	2,59%	2,88%
Sampai dengan Rp 140 miliar		2,07%	2,34%	2,62%
Sampai dengan Rp 160 miliar		1,86%	2,12%	2,39%
Sampai dengan Rp 180 miliar		1,67%	1,98%	2,20%
Sampai dengan Rp 200 miliar		1,51%	1,76%	2,03%
Sampai dengan Rp 220 miliar		1,37%	1,62%	1,88%
Sampai dengan Rp 240 miliar		1,25%	1,51%	1,76%
Sampai dengan Rp 260 miliar		1,16%	1,41%	1,67%
Sampai dengan Rp 280 miliar		1,09%	1,34%	1,59%
Sampai dengan Rp 300 miliar		1,04%	1,29%	1,54%
Sampai dengan Rp 500 miliar		1,00%	1,25%	1,50%
Lebih dari Rp 500 miliar		1,00%	1,25%	1,50%

C. TARIF DESAIN INTERIOR

NO	LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Desain Interior Sederhana	100.000 /m2
	Desain Interior Menengah	150.000 /m2
	Desain Interior Komplek	200.000 /m2
2	Jasa Desain Booth dan Kuratorial Sederhana	10.000.000
	Jasa Desain Booth dan Kuratorial Menengah	25.000.000
	Jasa Desain Booth dan Kuratorial Komplek	50.000.000

D. TARIF DESAIN PRODUK

NO	LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Kajian Desain Motif Batik	8.000.000
2	Perancangan Desain Motif Batik	8.000.000

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO